



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

**NOMOR : 5a/Kpts/SesKota-013.329631/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, mengamanatkan tentang tugas, fungsi dan wewenang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *stakholder* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

**KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2017;

**KEDUA** : Susunan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



- KETIGA** : Tugas tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kota Yogyakarta pada jabatan struktural yang diemban.
  2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian terkait.
  3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub bagian terkait.
  4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
  5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
  6. Melaporkan kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Tim agen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

BASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR :5a/Kpts/SesKota-013.329631/2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                               | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>                 | <b>KEDUDUKAN</b>  |
|-----------|---|--|---|
| 1.        | Drs. Baskara, M.Si.                       | Sekretaris                                 | Ketua   |
| 2.        | Indradi Yohananto,<br>S.H.                | Ka. Sub. Bagian Umum                       | Sekretaris  |
| 3.        | Indradi Yohananto,<br>S.H.                | Ka. Sub. Bagian Umum                       | Koordinator<br>Perubahan di Sub.<br>Bagian Umum                 |
| 4.        | Didik Sutrianto, S.IP                     | Pelaksana Sub. Bagian<br>Umum              | Anggota   |
| 5.        | Sukristanto, S.E.                         | Pelaksana Sub. Bagian<br>Umum              | Anggota   |
| 6.        | Wenny Amalia, S.E.                        | Pelaksana Sub. Bagian<br>Umum              | Anggota   |
| 7.        | Setyawan Isharyadi                        | Pelaksana Sub. Bagian<br>Umum              | Anggota   |
| 8.        | Putri Nastiti, A.Md.                      | Pelaksana Sub. Bagian<br>Umum              | Anggota   |
| 9.        | Yurnelis Piliang, S.IP.,<br>MPA           | Ka. Sub. Bagian Program<br>dan Data        | Koordinator<br>Perubahan di Sub<br>bagian Program<br>dan Data   |
| 10.       | Luky Anggraeni, S.Sos                     | Pelaksana Sub. Bagian<br>Program dan Data  | Anggota   |
| 11.       | Ruli Febriyanto Jaelani<br>Saputro, A.Md. | Pelaksana Sub. Bagian<br>Program dan Data  | Anggota   |
| 12.       | Imam Zubaidi, S.H.,<br>M.H.               | Ka. Sub. Bagian Hukum                      | Koordinator<br>Perubahan di Sub.<br>Bagian Hukum                |
| 13.       | Wisnu Dani Kusumo,<br>S.H.                | Pelaksana Sub. Bagian<br>Hukum             | Anggota   |
| 14.       | Lisa Kadarwati, S.H.                      | Pelaksana Sub. Bagian<br>Hukum             | Anggota   |
| 15.       | Warisna Wijaya, S.IP                      | Ka. Sub. Bagian Teknis<br>dan Hupmas       | Koordinator<br>Perubahan di Sub.<br>Bagian Teknis dan<br>Hupmas |
| 16.       | Yuyud Futrama, S.E.,<br>M.M.              | Pelaksana Sub. Bagian<br>Teknis dan Hupmas | Anggota   |



|     |                              |  |         |
|-----|------------------------------|--|---------|
| 17. | Muh. Heri Suryono,<br>S.IKom | Pelaksana Sub. Bagian<br>Teknis dan Hupmas | Anggota |
|-----|------------------------------|--|---------|

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

BASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

